

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan sepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak sebagai mediator. Mediator ini bertindak sebagai fasilitator atau penengah yang berperan membantu dan membimbing para pihak untuk berdialog dan bernegosiasi sehingga dapat mencapai kesepakatan penyelesaian secara damai. Di dalam sistem hukum Indonesia, prosedur mediasi di pengadilan termasuk dalam ketentuan KUHAP dan dirancang untuk memperkuat serta mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menangani sengketa perdata. Dengan demikian mediasi tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga mendukung proses peradilan yang lebih efisien dan harmonis bagi semua pihak yang terlibat.<sup>1</sup>

Secara yuridis, pengertian mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang bertujuan mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Hasil dari proses mediasi diharapkan

---

<sup>1</sup> Natalia Novelina, Gloria Lumbantobing, and Roida Nababan, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus," *Jurnal Media Informatika* 6, no. 2 (2025): 1044–50.

dapat memberikan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa sehingga kesepakatan yang dicapai dapat dilaksanakan secara sukarela dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti serta dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun, dalam keadaan tertentu ketika tidak tersedia atau jumlah mediator bersertifikat terbatas, hakim yang memiliki sertifikat mediator dapat ditunjuk untuk melaksanakan fungsi mediator berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan. Selanjutnya, ketentuan yang lebih rinci mengenai syarat, tata cara sertifikasi mediator, serta pemberian akreditasi terhadap Lembaga penyelenggara sertifikasi diatur melalui keputusan Ketua Mahkamah Agung.<sup>3</sup>

Pada pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa para pihak berhak memilih satu atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan mediator sesuai kebutuhan dan Tingkat kesulitan perkara, sehingga proses

---

<sup>2</sup> Dewi Sulistianingsih and Indira Fibriani, "Problematic Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi," *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 179–89, <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p179-20-20189>.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016," *JDIH Mahkamah Agung* 84, no. 1 (2016): 31–46, <https://doi.org/10.1093/aristotelian/84.1.31>.

penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan berorientasi pada perdamaian.<sup>4</sup>

Dalam sistem negara hukum di Indonesia, setiap penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan tidak diperkenankan dengan cara main hakim sendiri. Secara umum, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua bentuk, yaitu pengadilan pada prinsipnya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, namun dalam praktik sering kali memakan waktu lama, berbiaya tinggi dan menghasilkan putusan dengan sistem menang kalah yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, mediasi hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Rechts Reglement Buitengewesten* (RBg) yang mewajibkan hakim mengupayakan perdamaian dengan mempertemukan para pihak dalam ruang mediasi sebelum proses persidangan dimulai.<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yang dikenal dengan istilah *litigasi*, merupakan proses penyelesaian perselisihan dengan cara beracara di hadapan pengadilan. Dalam mekanisme ini, kewenangan untuk memeriksa,

---

<sup>4</sup> Ni Kadek Candra Nanda Devi and Kadek Julia Mahadewi, "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 5213, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3059>.

<sup>5</sup> Septian Eka Putra and Meria Utama, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan," *Lex LATA*, no. 1 (2022): 430–41, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1310%0Ahttp://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1310/525>.

mengatur, dan memutus perkara berada di tangan hakim. Proses litigasi menempatkan para pihak yang bersengketa dalam posisi saling berhadapan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya masing-masing di muka pengadilan.<sup>6</sup>

Dengan demikian Akta perdamaian hasil mediasi menjadi bukti berakhirnya sengketa dan kesepakatan damai antara para pihak. Akta tersebut bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, karena penyelesaian melalui mediasi menempatkan mereka dalam posisi yang setara dan menghasilkan kesepakatan yang adil tanpa ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan, sesuai dengan prinsip *win-win solution*.<sup>7</sup>

Kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai kewajiban mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata dengan praktik pelaksanaannya di pengadilan. Secara normatif, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Mediasi dimaksudkan sebagai instrumen untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta mencapai perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Akan tetapi, dalam praktik di Pengadilan Negeri Kota Madiun, tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong rendah dibandingkan jumlah perkara yang dimediasi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan PERMA tersebut dalam mencapai tujuan perdamaian.

---

<sup>6</sup> Hilda Ananda and Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* vol 1 No 1, no. 1 (2023): 55–64.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 3

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata menjadi salah satu persoalan penting dalam implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun secara normatif mediasi telah ditempatkan sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, dalam praktiknya pelaksanaan mediasi masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan tujuan perdamaian sulit tercapai. Hambatan tersebut antara lain kurangnya itikad baik para pihak untuk berdamai, adanya kecenderungan masing-masing pihak mempertahankan kepentingan dan kemenangan sendiri, serta belum optimalnya kemampuan mediator dalam membangun komunikasi, menciptakan suasana kondusif, dan mendorong proses negosiasi yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan aturan hukum yang mengatur prosedur mediasi, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan psikologis para pihak yang bersengketa.

Selain itu, mediasi pada hakikatnya memiliki kedudukan yang lebih luas daripada sekadar prosedur formal dalam proses beracara di pengadilan. Mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang bertujuan menciptakan solusi damai melalui pendekatan musyawarah, sehingga mampu mewujudkan keadilan restoratif dan menjaga harmonisasi hubungan sosial para pihak. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih sering ditemukan pandangan bahwa mediasi hanyalah formalitas administratif yang harus dilalui sebelum perkara diperiksa lebih lanjut di persidangan. Akibatnya, proses mediasi sering dilakukan tanpa

kesungguhan untuk mencapai perdamaian, sehingga esensi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan belum sepenuhnya terlaksana.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mempersoalkan sejauh mana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mampu menjadikan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang efektif, tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan bagi para pihak. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalannya, serta menilai peran mediator dan itikad baik para pihak dalam mendukung tercapainya penyelesaian sengketa secara damai, adil, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Terdapat penelitian terdahulu yang ditulis oleh Hamsurah dkk<sup>8</sup> yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata: Studi Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Provinsi Gorontalo” yang menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II masih belum berjalan dengan efektif. Meskipun telah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 2016, implementasi mediasi di lapangan seringkali terhambat oleh ketidaksiapan dan kurangnya itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Penelitian ini mengungkapkan bahwa semua perkara yang masuk ke pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tetapi

---

<sup>8</sup> Hamsurah dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata: Studi Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Provinsi Gorontalo”, 2020

pelaksanaan proses ini sering terhambat oleh faktor seperti substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi yaitu kurangnya kesiapan dan kesadaran para pihak serta peran mediator yang belum optimal memfasilitasi mediasi tersebut.

Selain itu, adapun penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ristina Dewi<sup>9</sup> dengan judul “Peran Mediator Dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan) yang menunjukkan bahwa mediator yang terdiri dari hakim dan panitera pengganti, berperan cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Pasuruan. Namun, masih ditemukan kendala seperti kurangnya proaktivitas mediator, ketidaktahuan prosedur mediasi oleh mediator luar, serta sikap menangkah pihak yang bersengketa yang menghambat keberhasilan mediasi. Peran mediator yang aktif dan itikad baik dari semua pihak sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang cepat dan adil.

Selanjutnya, untuk penelitian terdahulu yang terakhir ditulis oleh Anindya Bidasari<sup>10</sup> yang berjudul “Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Perspektif Hukum Perdata” menunjukkan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR,

---

<sup>9</sup> Dewi Ristina, Peran Mediator Dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan), 2021

<sup>10</sup> Bidasari Anindya dkk, Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Perspektif Hukum Perdata, 2025

Pasal 154 RBg, dan Pasal 1851 KUHPerduta. Akta tersebut dapat langsung dieksekusi tanpa melalui gugatan baru, sehingga dinilai efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi karena memberikan kepastian hukum dan efisiensi waktu. Namun dalam prakteknya masih terdapat kendala seperti ketidakjelasan isi kesepakatan, ketidakpatuhan pihak tertentu, serta permasalahan objek eksekusi, sehingga diperlukan perumusan isi akta yang jelas dan pengawasan pengadilan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan adil.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, maka akan dilaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Sebagai Perwujudan Keberhasilan Perdamaian (Studi pada Pengadilan Negeri Kota Madiun)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kota Madiun ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam mencapai perdamaian antara para pihak?
2. Apakah mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam penyelesaian sengketa perdata dapat tercapai perdamaian antara para pihak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kota Madiun ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam mencapai perdamaian antara para pihak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tercapainya atau tidak tercapainya perdamaian dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Kota Madiun

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, adapun manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya tentang penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi.

2. Bagi Penulis

Melalui penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan pengalaman langsung dalam meneliti praktik mediasi di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Penulis juga menjadi lebih paham proses hukum yang berjalan di lapangan dan pentingnya mencari penyelesaian damai bagi pihak-pihak yang bersengketa. Serta untuk

memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

### 3. Bagi Pemerintah

Hasil skripsi ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah atau lembaga yang berwenang, terutama dalam mengevaluasi pelaksanaan mediasi di pengadilan. Pemerintah bisa mempertimbangkan hasil penelitian ini untuk memperbaiki kebijakan agar proses mediasi bisa lebih maksimal dan lebih banyak digunakan oleh masyarakat.

### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang proses mediasi sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kota Madiun.

## **E. Kegunaan Tulisan**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Tulisan ini dapat membuka wawasan baru untuk melihat mediasi bukan sekedar proses hukum, akan tetapi sebagai jembatan penting yang menghubungkan penyelesaian sengketa dengan terciptanya perdamaian.
2. Hasil tulisan ini dapat memberi gambaran langsung bagi pelaku hukum dan masyarakat tentang manfaat nyata mediasi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dan bekerja secara nyata di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku secara normatif, tetapi juga mengamati pelaksanaannya dalam praktik melalui fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan yuridis empiris memanfaatkan data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, seperti hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Oleh karena itu, metode yuridis empiris dianggap paling tepat digunakan dalam penelitian ini karena mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas penerapan hukum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun yang beralamat di Jl. Raden Ajeng Kartini No. 7, Madiun Lor, Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63122, Indonesia.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dalam variabel penelitian.<sup>11</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam (*in-deph interview*) yang dilaksanakan secara langsung terhadap informan kunci, hasil wawancara ini kemudian menjadi data kualitatif utama yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Data primer tersebut dikumpulkan untuk memperoleh keterangan dan informasi secara langsung dari responden mengenai penerapan perdamaian sebagai bentuk keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Kota Madiun.

#### **b. Data Sekunder**

Data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya.<sup>12</sup> Data ini diperoleh dan didukung oleh data lainya secara tidak langsung baik dari buku dan jurnal yang membahas mengenai isu hukum dan permasalahan hukum dari skripsi dan tesis. Serta peraturan perundang – undangan Hukum Perdata.

---

<sup>11</sup> Trisna Rukhmana, “Memahami Sumber Data Penelittian,” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28–33.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 4

1. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara langsung. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab. Wawancara langsung adalah tanya jawab langsung dengan orang yang menjadi satuan pengamatan dan dilakukan tanpa perantara.<sup>13</sup> Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Hakim Mediator. Kegiatan wawancara ini bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik penelitian, dengan fokus pada interaksi langsung antara peneliti dan responden.

##### **b. Studi Kepustakaan**

---

<sup>13</sup> Aslihatul Rahmawati and Nur Halimah, "2100-Article Text-9128-1-10-20241031," *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara* 4 (2024): 135–42.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka/riset pustaka dengan meneliti, mengamati, dan memahami jurnal yang terkait dengan pembahasan.<sup>14</sup> Pengumpulan data mengenai topik ini dilakukan dengan memahami secara menyeluruh berbagai sumber pustaka yang menjadi acuan. Sumber sumber tersebut meliputi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Buku, serta artikel jurnal yang membahas mengenai mediasi.

### 5. Terkait Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Kegiatan menganalisis data dalam penelitian hukum pada hakikatnya adalah menemukan makna yang dikandung temuan data.<sup>15</sup> Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data untuk menguraikan, hasil pengolahan data. Analisis data ini membantu dalam menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dengan mempertimbangkan teori-teori yang relevan serta hasil pengamatan yang telah diperoleh.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Yuliana Muhammad Imam Syafi'i, Ramdanil Mubarak, "Pendidikan Dasar Dan Keguruan," *Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 4, no. 2 (2019): 53–62.

<sup>15</sup> Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.

<sup>16</sup> Fauziah Hamid Wada, YosebFerdinan Pertwi, AnnaHasiolan, Mara Imbang SatriawanLestari, SriSudipa, I Gede IwanPatalatu, Jonherz StenllyBoari, and ErlinAbd. Rahman Puspitaningrum, Jayantilfadah, *Buku Ajar Metodologi Penelitian, Cv Science Techno Direct*, 2024.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang tersusun secara berurutan mulai dari BAB I hingga BAB IV, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, alasan, serta faktor-faktor yang mendorong dilaksanakannya penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan penulisan, berisikan pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, manfaat penulisan hukum, merupakan kegunaan secara teoritis dan praktis, serta metode penulisan hukum yang digunakan. Di dalamnya turut dijabarkan sistematika penulisan hukum sebagai pedoman dalam penyusunan keseluruhan karya ilmiah ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan suatu penulisan hukum.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini, disajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui kajian lapangan dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis berdasarkan bahan hukum yang relevan. Pembahasan dilakukan dengan menautkan temuan empiris di Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan kerangka teori hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta literatur yang mendukung, khususnya yang berkaitan dengan implementasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab IV merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisikan suatu kesimpulan dan hasil pembahasan penelitian hukum serta saran-saran yang akan diberikan oleh penulis.